


KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG & JASA TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS PARAMADINA

<p>Dibuat Oleh  MKP/SPV IT</p>	<p>Diperiksa oleh  AWG/Direktur</p>	<p>Disetujui oleh  FIZ/Rektor</p>
---	--	--

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
12	DAU	Direktorat Akuntansi dan Keuangan		
13	DQA	Direktorat <i>Quality Assurance</i>		
14	DSE	Direktorat Sekretariat Eksekutif		
15	MPO	Manajer Perencanaan dan Operasional		
16	MIP	Manajer Informasi dan Pelayanan		
17	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan dan Riset		
18	MEH	Manajer Media Elektronik, Dokumentasi, dan Humas Internal		
19	MKE	Manajer Kerjasama dan Program Eksekutif		
20	MUM	Manajer Umum		
21	MFA	Manajer Fasilitas		
22	MTI	Manajer Teknologi, Informasi & Komunikasi		
23	MSD	Manajer SDM		
24	MAK	Manajer Akuntansi		
25	MQA	Manajer <i>Quality Assurance</i>		
26	MKU	Manajer Keuangan		
27	PDV	Prodi Desain Komunikasi Visual		
28	PDP	Prodi Desain Produk Industri		
29	PFA	Prodi Falsafah & Agama		

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	---

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
30	PHI	Prodi Ilmu Hubungan Internasional		
31	PIK	Prodi Ilmu Komunikasi		
32	PMJ	Prodi Manajemen		
33	PPS	Prodi Psikologi		
34	PTI	Prodi Teknik Informatika		
35	PMM	Prodi Magister Manajemen		
36	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
37	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
38	FFF	Fakultas Falsafah dan Peradaban		
39	FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
40	FIR	Fakultas Ilmu Rekayasa		

Dibuat Oleh


 MKF/SPV IT

Diperiksa oleh


 AWG/Direktur

Disetujui oleh


 FIZ/Rektor

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

1.2 Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

1.3 Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman ilmiah, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasaan wawasan

2. Profil dan Sejarah

Universitas Paramadina mulai memberlakukan pengadaan barang dan jasa teknologi informasi sesuai aturan yang berlaku pada tahun 2015. Pengadaan barang dan jasa teknologi informasi tersebut berkaitan dengan bagian fasilitas.

3. Tujuan

- 3.1 Diperuntukkan kemajuan dan pemanfaatan layanan Teknologi Informasi di Universitas paramadina
- 3.2 Menciptakan keseragaman, konsistensi dan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

4. Luas Lingkup Kebijakan


Kebijakan pengadaan barang dan jasa teknologi informasi hanya meliputi pengadaan barang dan jasa teknologi informasi

5. Ruang Lingkup

Mengatur kebijakan, prosedur dan kewenangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas

6. Sasaran Mutu

- 1) Terlaksananya barang dan jasa teknologi informasi yang tepat guna
- 2) Terlaksananya kenyamanan bekerja dilingkungan universitas

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ, Rektor
--	---	--

7. Referensi

Surat Keputusan Rektor No. 045/Rek/UPM/IV/2009 tanggal 2 April 2009 tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Univ. Paramadina

8. Istilah dan Definisi

- 8.1 Barang teknologi informasi adalah suatu perangkat keras adalah sebagai penunjang kerja maupun aktivitas di lingkungan paramadina seperti komputer, Switch hub, printer dan perangkat teknologi lainnya
- 8.2 Jasa teknologi informasi adalah suatu yang tak berwujud sebagai penunjang kerja maupun aktivitas di lingkungan paramadina seperti internet
- 8.3 Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna

9. Fungsi Kebijakan

Fungsi penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa teknologi informasi ini adalah untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan universitas



- 9.1 Menjamin bahwa setiap pengadaan barang dan jasa teknologi harus mematuhi dasar pengadaan barang dan jasa yang diberikan universitas untuk kepentingan bersama
- 9.2 Memberikan pertimbangan ekonomis terhadap universitas

10. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Teknologi Informasi

10.1 Prinsip

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip Pengadaan sebagai berikut:

- 1) Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan harga terendah;
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi mitra atau vendor yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara mitra atau vendor yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;



Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	---

- 4) Transparan, berarti ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, sifatnya terbuka bagi mitra atau vendor yang berpartisipasi;
- 5) Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon Mitra/y'endor yang memenuhi syarat;

10.2 Etika

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas harus memenuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
- 2) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	---